



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA
Nomor : 16 Tahun 1990 Seri D Nr.5
=====

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 1989

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
(R U T R K) BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan penataan, pengaturan dan pengendalian pembangunan kota Banjarnegara diperlukan adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan persyaratan yang berlaku ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
- Banjarnegara

Banjarnegaradalam suatu Peraturan Daerah.

ngat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
3. Stadvornings Ordonantie Tahun 1948 (Staatblad No.168 Tahun 1948) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan hidup ;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
7. Stadvorning Verordening Tahun 1949 (Staatblad Nomor-40 Tahun 1949) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor-22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor-14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dihidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;

10. Peraturan.....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
12. Peraturan Daerah Propinsi - Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 11 Tahun 1985 - tentang Pedoman Penunjukan Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Wewenang Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan.....

etapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) BANJARNEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ;

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ;

Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan ;

Rencana Umum Tata Ruang Kota selanjutnya disebut RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga kebersihan pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarnegara adalah Memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah, dan warga masyarakat kota

Banjarnegara.....

Banjarnegara dalam pemanfaatan ruang kota Banjarnegara sehingga dapat diupayakan secara optimal, lestari dan serasi.

Pasal 3

Tujuan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarnegara adalah :

- a. Menciptakan sistim Tata Ruang Kota yang baik, yaitu kerangka tata ruang kota beserta ketentuan-ketentuan penggunaan lahan yang dapat memberikan wadah yang tepat bagi interaksi sosial dan ekonomi ;
- b. Menciptakan pembangunan kota Banjarnegara menjadi kota Banjarnegara Gilar-gilar dengan suatu pengertian didalamnya terkandung aspek Bersih, Tertib, Teratur, Indah, Aman, Nyaman, Tentram, Sopan dan Sehat.

BAB III

PENETAPAN DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 4

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarnegara ditetapkan untuk jangka waktu 20, (duapuluh) tahun dan dibagi dalam tahdapan 5 (lima) tahun mulai dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2008.
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarnegara dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Buku I : Kompilasi Data.
 - b. Buku II : Analisa.
 - c. Buku III : Rencana.

Yang merupakan lampiran dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) Rencana Program Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarnegara dan Usaha Penataan serta Pembangunan Kota Banjarnegara dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek.
- (2) Pelaksanaan Program Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarnegara disesuaikan dengan kebijaksanaan/pedoman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah serta disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan rencana antara satu tahap dengan tahap berikutnya serta keterpaduan antar sektor dan untuk penyesuaian rencana dengan perubahan di bidang sosial ekonomi maupun fisik, maka perlu dilakukan peninjauan kembali (evaluasi) secara periodik selama 5 (lima) tahun sekali.

BAB IV

WEWENANG PENATAAN RUANG KOTA

Pasal 6

- (1) Bupati Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarnegara sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarnegara Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk aparat pelaksana dan pengawas.

BAB V
PENGUNAAN RUANG
KOTA

Pasal 7

- (1) Penggunaan Ruang Kota Banjarnegara harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud - Pasal 7 Peraturan Daerah ini, pemohon izin - dikenakan biaya perizinan dan leges perizinan yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 dan - Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 10

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh

Pejabat

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatan dan Kewenangannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan pemeriksaan benda dan surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12.....

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara.

Banjarnegara, 15 Agustus -1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANJARNEGARA
KETUA

BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II
BANJARNEGARA

ttd

Z A E L A N I

ttd

ENDRO SOEWARJO

Disahkan

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7-9-1990 Nomor : 188.3/279/1990.

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

ttd

SARDJITO. SH

NIP. 500034373.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 16 tanggal 2-10-1990 Seri D Nr. 5.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd

Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

NIP. 500 033 727.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 1989
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
(RUTRK) BANJARNEGARA

I. PENJELASAN UMUM

Selaras dengan laju pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara, dimana kota Banjarnegara sebagai Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara menjadi pusat kegiatan bagi masyarakatnya, baik dalam bidang pemerintahan maupun bidang-bidang lain yang berkaitan dengan kegiatan penghidupan dan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dengan kedudukan yang demikian itu maka kota Banjarnegara menjadi pusat atau sentral pertumbuhan dalam segala bidang antara lain penduduk, industri dan sektor lain.

Apabila hal tersebut tidak diatur dan dikendalikan dikhawatirkan perkembangan kota Banjarnegara tidak teratur, sehingga menghadapi banyak kemungkinan yang negatif antara lain, menggunakan lahan yang tidak sesuai dengan keberadaan lahan itu sendiri.

Sebagai misal lahan yang tidak cocok untuk pertanian digunakan areal tempat pemukiman atau sebagai tempat perindus-trian, Demikian pula halnya dengan jumlah penduduk yang tentunya akan meningkat, baik disebabkan karena urbanisasi

maupun

maupun sebab lain, akibatnya lingkungan hidup akan terganggu dan kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka untuk mengatur dan mengendalikannya diperlukan adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur.

Untuk itu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarnegara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan : Cukup Jelas.
pasal 4

Pasal 5 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas.

ayat (3) : Bahwa peninjauan dimaksud disesuaikan dengan situasi, kondisi dan aspirasi masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang dalam waktu itu banyak mengalami perubahan.

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah Peraturan Perundang-undangan yang pada saat itu berlaku

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10.....

Pasal 10

: Yang dimaksud dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai Penyidik yang dapat melakukan tugas penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 11 sam- : Cukup Jelas.
pai dengan 13.

=====